



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon (0562) 63000719 Faksimile (0562) 6300719

Email : setda@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 800/70/SETDA.UMUM-A TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretariat Daerah ini.

KEDUA : Guna membantu kelancaran tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Daerah, dapat dibentuk pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH
NIP.19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SINGKAWANG
NOMOR 800/70/ SETDA.UMUM-A TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
SINGKAWANG
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Atasan PPID Pelaksana Setda
3	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana Setda
4	Kepala Bagian Organisasi	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Organisasi
5	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
6	Kepala Bagian Pemerintahan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Pemerintahan
7	Kepala Bagian Hukum	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Hukum
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Kesejahteraan Rakyat
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

12	Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Admin PPID Pelaksana Setda
----	--	----------------------------

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH
NIP.19740716 200502 1 001